

Penentuan Nasab Anak pada Pasangan *Married by Accident* (MBA)

Dhea Indryani

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Korespondensi penulis: Dheaindriyani751@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the factors underlying the occurrence of married by accident, to explain how the marriage process and the status of the lineage of children born from couples married by accident. This study uses a normative-empirical research method. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation, drawing conclusions and checking the validity of findings with triangulation. Based on the results of the study, it shows that married by accident. The marriage process for couples married by accident is the same as other couples, but without a proposal and with special marriage guidance. The status of the lineage of children born from couples married by accident, the Constitutional Court decision which changed the contents of Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, allows children of adultery to be traced to their father and mother in order to achieve the goal of the issuance of Islamic law. In the view of maqashid sharia, maintaining religion, soul, mind, descendants, and property for children born out of wedlock is important to maintain, because losing one of them can damage the child.*

Keywords: *Marriage, Lineage, Married by Accident.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya *married by accident*, untuk menjelaskan bagaimana proses pernikahan dan status nasab anak yang dilahirkan dari pasangan *married by accident*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan pengecekan keabsahan temuan dengan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *married by accident*. Proses pernikahan bagi pasangan *married by accident* sama dengan pasangan pengantin lainnya, namun tanpa lamaran dan dengan bimbingan perkawinan yang khusus. Status nasab anak yang lahir dari pasangan *married by accident*, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah isi pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memungkinkan anak zina dinasabkan kepada ayah dan ibunya agar tercapai tujuan disyariatkannya hukum Islam. Dalam pandangan maqashid syariah, pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bagi anak yang lahir di luar nikah penting untuk dijaga, karena kehilangan salah satunya dapat merusak anak tersebut.

Kata Kunci: *Pernikahan, Nasab, Married by Accident.*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan yang kuat antara pasangan yang akan menikah dan orang tua mereka. Perkawinan yang sah menurut hukum menghasilkan hak dan kewajiban antara pasangan dan anak-anak mereka. Kehamilan di luar nikah merupakan isu besar yang ada di masyarakat saat ini. Akibat lain yang akan didapatkan oleh anak di luar nikah adalah mendapat perlakuan tidak adil dan stigma negatif dari masyarakat, anak yang lahir di luar nikah atau di luar perkawinan yang sah juga dicabut hak asuhnya oleh ayah yang menyebabkan hamilnya ibu. Hal ini menempatkan sang anak dalam posisi canggung karena harus menanggung akibat hukum dari keputusan orang tua mereka yang memengaruhi kesejahteraan anak. Anak yang lahir di luar nikah, yang dalam hal ini sama dengan perkawinan di luar nikah, tidak mempunyai

hubungan keperdataan dengan pihak ayah, yang berakibat hilangnya hak waris, perwalian, pemeliharaan, dan kewajiban-kewajiban lain dari pihak ayah. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Status anak di luar nikah, sangat erat pembahasannya dengan konsep *al-dharuriyat* dalam *al-maqashid asy-syar'iyah*, yaitu menjaga jiwa (*hifdz nafs*). Dalam konteks menjaga jiwa, mengacu kepada kitab *Maqashidusy-Syariah* Inda Ibnu Taimiyyah karya Yusuf bin Muhammad Al-Badawi, menyatakan bahwa “salah satu hal yang dapat dilakukan dalam menjaga jiwa dari kemafsadatan/kerusakan adalah dengan cara memenuhi kebutuhan jiwa, dengan memberi makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya”. Sehingga konsep *al-dharuriyat* ini hadir untuk menjaga jiwa seorang anak di luar nikah dari kerusakan, dengan cara melindungi hak-hak anak seperti pemberian nafkah, pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari, perlindungan dari sikap diskriminatif dalam masyarakat, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Semua hak-hak tersebut yang apabila tidak dijaga, maka akan merusak jiwa seorang anak. Mengingat bahwasannya menjaga jiwa dari keterpurukan dan kesengsaraan merupakan kemaslahatan *al-daruriyyah* yang harus dijaga.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penentuan nasab pasangan kawin yang hamil menjadi penting untuk dipelajari dan dianalisis. Penentuan nasab merupakan suatu hal yang penting dalam Islam, karena nasab dapat mempengaruhi hak-hak anak dan keluarga dalam hal harta, waris, perwalian dan sebagainya. Nasab juga sangat penting dalam urusan pernikahan, karena nasab akan menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menikah dengan seseorang. Namun, dalam konteks pernikahan, penentuan nasab akan menjadi lebih kompleks jika pasangan sedang hamil sebelum terjadinya pernikahan atau hamil di luar nikah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian normatif-empiris menggunakan perspektif atau ketentuan tertulis sebagai data sekunder dan relevan. Namun, penelitian empiris digunakan untuk melihat bagaimana tindakan masyarakat membentuk kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, dua pendekatan digunakan: studi kasus (*case studies*) dan studi lapangan (*field studies*). Studi kasus (*case studies*) adalah pendekatan penelitian kualitatif mendalam yang melibatkan kelompok orang, institusi, dan sebagainya selama periode waktu tertentu. Peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus biasanya adalah peristiwa dunia nyata, yang sedang berlangsung,

bukan sesuatu yang sudah berlalu. Dalam penelitian ini, data direduksi atau diklasifikasikan untuk dianalisis. Selanjutnya, bagian penyajian dan analisis data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya *Married By Accident (MBA)*

Faktor internal dan eksternal membedakan fenomena hamil di luar nikah pada masyarakat. Faktor internal berasal dari remaja sendiri, dan faktor eksternal berasal dari lingkungan dan kondisi lingkungan yang mendukung kehamilan di luar nikah. Faktor eksternal termasuk:

a. Faktor pergaulan bebas

Cara pacaran remaja juga menunjukkan pergaulan bebas; sekarang pacaran remaja lebih berani. Fakta bahwa pergaulan bebas menyebabkan banyak kasus seks sebelum menikah menunjukkan bahwa mereka sering berpacaran di luar rumah bahkan saat orang tua mereka tidak ada di rumah sampai akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

b. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak

Anak belajar bersosialisasi pertama kali di keluarga, yang memainkan peran penting dalam perkembangan mereka. Kekurangan perhatian dan pengawasan orang tua dapat berdampak negatif pada anak. Kesibukan orang tua yang bekerja mengurangi interaksi langsung dengan anak, dan kurangnya komunikasi dapat mendorong anak untuk bertindak sesuai keinginan mereka sendiri.

c. Broken Home

Remaja yang hamil di luar nikah dapat disebabkan oleh hubungan keluarga yang baik dan bahagia. Sebaliknya, mereka kurang mendapat perhatian dari orang tua mereka, sehingga mereka mencari perhatian dari orang lain sebagai pengganti..

d. Teknologi yang semakin canggih

Di era globalisasi saat ini, dampak pada arus informasi yang mudah dan berkembang pesat. Banyak media saat ini menyiarkan topik seksual melalui film, berita, dan metode lainnya. Para anak sekarang dapat dengan mudah melihat dan mencari informasi yang berlebihan tentang seks karena dunia internet yang semakin berkembang.

e. Kurangnya pendidikan agama

Pendidikan agama merupakan pendidikan yang sangat penting karena memberikan pedoman bagi manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Semua agama

melarang seks bebas dan kehamilan di luar nikah. Salah satu penyebab kehamilan di luar nikah adalah kurangnya pemahaman agama yang diajarkan orang tua kepada anak, sehingga anak rentan melakukan tindakan yang melanggar norma agama.

Anak yang hamil di luar nikah bukan berarti dia tidak belajar agama atau tidak tahu tentang pendidikan agama dan perspektif agama. Sebaliknya, mereka menghindari hal-hal ini demi kepuasan duniawi. Sekarang norma dan agama tidak lagi penting, banyak anak-anak muda tidak takut dengan tuhan dan hukuman yang dia berikan. Anak-anak muda saat ini lebih suka bergerak dan bertindak sesuka hati. Remaja saat ini sering salah bergaul karena bimbingan dan pendidikan agama dari orang tua tidak lagi kuat dan kokoh, dan perubahan sosial kadang juga bisa membuat mereka merasa lebih bebas.

Status Nasab Anak Yang Dilahirkan Dari Pasangan *Married By Accident* (MBA)

Menurut Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak yang lahir dalam perkawinan yang sah memiliki status sah. Namun, dalam pandangan Islam, penetapan asal usul anak penting karena menentukan nasab dan hubungan mahram. Meskipun setiap anak berasal dari sperma seorang pria, hukum Islam menetapkan bahwa hubungan nasab anak dengan ayahnya tergantung pada sah atau tidaknya pernikahan. Dalam kasus perkawinan hamil di luar nikah. Penetapan asal usul anak dalam Islam dikenal dengan istilah pengakuan anak. Motivasi pengakuan anak dalam Islam diantaranya yaitu:

- 1) Demi kemaslahatan anak yang diakui.
- 2) Rasa tanggung jawab sosial atau taklif ijtima'i.
- 3) Menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir di luar kawin orang tuanya.
- 4) Antisipasi terhadap datangnya mudharat yang lebih besar di masa yang akan datang apabila anak tersebut tidak diakuinya.

Jika melihat masalah anak yang lahir sebelum enam bulan kehamilan setelah menikah dari segi hukum di Indonesia, khususnya Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah". Anak sah diatur dalam Pasal 99 KHI, yang menyatakan bahwa anak sah ialah:

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- 2) Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Dengan adanya aturan tentang konsekuensi perkawinan karena kehamilan di luar nikah dalam pandangan fiqhi, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Positif, kita dapat menganalisisnya dari sudut pandang Hukum Islam seperti yang dilakukan ulama kontemporer dalam maqasid syariah. Secara etimologi, maqasid syariah terdiri dari dua kata yaitu maqasid

dan syariah. Makna jamak dari kata maqsudun adalah kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syariah dalam bahasa berarti jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber pokok kehidupan. Menurut Al-Ghazali, maqasid syariah adalah menjaga maksud dan tujuan syariah untuk bertahan hidup, mencegah kerusakan, dan mendorong kesejahteraan. Al-Syaitibi mengatakan bahwa maqasid dapat dibagi menjadi dua.:

- 1) Berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat *syariah*
- 2) Berkaitan dengan maksud *mukallaf*.

Menurut Ibn Asyur, *maqasid* secara umum adalah tujuan umum mengsyariatkan makna dan hikmah yang menjadi pertimbangan *al-syari'* dalam semua hukum yang dia syariatkan atau sebagian besarnya. Pertimbangan itu tidak hanya terbatas pada satu jenis kondisi khusus dari hukum syariat. Tujuan syariat yang khusus adalah cara-cara yang dimaksudkan oleh *al-syari'* dalam memastikan tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum manusia dalam aktivitas mereka yang khusus.

Terkait dengan teori maqasid syariah sebagai metode penetapan hukum, dapat diuraikan bahwa berdasarkan paparan di atas tentang tujuan dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dapat dijelaskan sebagai berikut: hukum mengakui hubungan antara anak luar nikah, ayah biologis, dan ibu berdasarkan "hubungan darah" yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun anak lahir di luar nikah, pengakuan ini penting untuk menjaga keturunan dan kepentingan keluarga.

Demikian juga jika tujuan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dilihat dari perspektif berbagai tujuan syariah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Asyur, karena tujuan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut berkaitan dengan hukum keluarga yang juga termasuk dalam tujuan syariah khusus yang berlaku dalam bidang pernikahan. Kemudian, jika kita melihat tujuan putusan Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang hak asasi manusia menurut Syamsul Anwar, hal ini merupakan nilai dasar ajaran Islam. Dalam hukum Islam, maqasid syariah termasuk maqasid syariah al-ammah yang berlaku umum. Setelah peneliti menganalisis perbandingan dari sudut pandang maqasid syariah, terutama berkaitan dengan pendapat Ibn Asyur, peneliti menemukan bahwa lebih bermanfaat jika anak luar nikah tersebut didaftarkan sebagai anak ayah dan ibunya daripada hanya ibunya saja.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa terjadinya married by accident dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, broken home, perkembangan teknologi, dan kurangnya keimanan. Meskipun demikian, pasangan kawin hamil tetap memutuskan untuk menasabkan anak kepada laki-laki yang menghamili mereka, dengan pertimbangan masalah administrative, psikologis anak di masa depan serta pertimbangan agama. Proses pernikahan pasangan married by accident mirip dengan calon pasangan pengantin pada umumnya, namun berbeda pada tahap lamaran dan bimbingan perkawinan. Pasangan yang menikah karena hamil di luar nikah tidak melalui proses lamaran dan mendapat bimbingan khusus. Terkait status nasab anak married by accident penasaban anak zina tidak di tekankan harus dinasabkan kepada siapa karena hal tersebut bukanlah bagian yang sangat penting untuk diutamakan, akan tetapi hak-hak dari si anaklah yang harus diutamakan. Namun perubahan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi memungkinkan penasaban anak zina kepada ayah dan ibunya. Hal ini dilakukan untuk menjaga pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bagi anak yang lahir di luar nikah, yang merupakan kebutuhan dharuri yang harus dijaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Amruzi, M. F. (2022). Nasab anak dari perkawinan siri. *Al' Adl: Jurnal Hukum*, 14(1).
- Dan, M., & Thoyyibi, A. (2019). Peran tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan akibat hamil di luar nikah di Kelurahan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Faza, A. W., Choirin, S. N., Attalina, S., & Widiyono, A. (2022). Analisis dampak game online pada interaksi sosial anak usia sekolah dasar di Desa Bawu RT 06 RW 01. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(3).
- Imron, A. (2016). Pendidikan kepribadian anak menurut Abdullah Nashih Ulwan. *Edukasia Islamika*, 1(1).
- Jannah, D. D. U., Sholeha, J., Nurjanah, T., Pangestu, Y. P., & Zahro, I. A. (2022). Media sosial dan pengaruhnya terhadap akhlak remaja di Desa Pekalongan, Lampung Timur. Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung.
- Jannah, H. N. (2019). Peran ibu dalam mengatasi perilaku menyimpang pada remaja keluarga broken home (studi kasus pada satu keluarga di Desa Gandrungmanis RT 02/03 Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap). Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep maqashid syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Mabsut*, 15(1).

- Muslimah, A. (2020). Urgensi keabsahan status nasab anak yang lahir di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU – VIII/2010: Perspektif hukum perdata Islam. *Jurnal Tana Mana*, 1(1).
- Puniman, A. (2018). Hukum perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia*, 19(1).
- Supriyatna, A. (2020). Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 terhadap status anak di luar perkawinan: Pendekatan normatif dan sosiolegal penetapan pengadilan agama di Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Uyuni, U. F. (2023). Pandangan masyarakat terhadap pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wiranty, T. K. N., Nasution, E. R., & Pratiwi, I. (2020). Kedudukan anak yang lahir di luar pernikahan di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam. *E Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Wulandari, R. (2018). Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii dan implikasinya terhadap hak-hak anak. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.